

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENYEMBELIHAN

#### A. Pengertian Penyembelihan

Penyembelihan dalam pembahasan fikih, memiliki beberapa nama yakni; *Udhhiyah*, *Adz-Dzab*, *Adz-Dzakah*.

*Udhhiyah* dan *dhahiyyah* adalah nama bagi unta, sapi dan kambing yang disembelih pada hari *nahr* (10 Dzulhijjah) dan hari-hari tasyrik untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.<sup>89</sup>

*Dzaba`ih* adalah bentuk jamak dari *dzabihah* yang secara kebahasaan berarti yang disembelih, yang dibunuh, atau dilenyapkan. Istilah ini digunakan dalam fikih dengan pengertian binatang sembelihan yang disembelih untuk dimakan dengan menggunakan yang tajam selain gigi dan kuku.<sup>90</sup>

Sedangkan, kata *dzakah* secara etimologi berarti ‘pengaharuman’. Di antara yang termasuk ke dalam arti ini adalah kata *ra`ihah dzakiyyah* ‘bau yang harum’. Penyembelihan dinamakan dengan *dzakah* karena kehalalan yang diberikan oleh syariat dengannya membuat binatang yang disembelih menjadi harum (baik).<sup>91</sup>

<sup>89</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011/1432 H), Jilid V, Cet. III, h. 271.

<sup>90</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2006), Jilid VI, Cet. Ke-7, h. 1969.

<sup>91</sup> Sayid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 251.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada lagi yang mengatakan bahwa Penyembelihan *adz-dzakah* artinya kesempurnaan sesuatu, diantara penggunaannya adalah ‘*adz-dzaka* dalam pemahaman’ jika akal orang itu sempurna *dzakwa* dan cepat menangkap. Kata kerjanya adalah *dzakia-yadzki-dzakan*, *adz-dzakwa* adalah yang dipakai menyalakan api, *adzkaitu* peperangan dengan api jika saya mengobarkannya.<sup>92</sup>

Dari semua pengertian di atas, penulis menggunakan kata penyembelihan. Penyembelihan (*udhhiyah, dzabh, dzakaat, tadzkiyah*) secara etimologis berarti memotong, membelah, atau membunuh suatu hewan.<sup>93</sup>

Secara terminologis, ada perbedaan pendapat dikalangan mazhab-mazhab fikih, sesuai dengan perbedaan tentang bagian yang wajib dipotong dalam penyembelihan tersebut. Menurut Mazhab Hanafi dan Maliki, penyembelihan adalah tindakan memotong urat-urat kehidupan yang ada pada hewan itu, yaitu empat buah urat tenggorokan, kerongkongan, dan dua urat besar yang terletak dibagian samping leher. Lokasi penyembelihan itu sendiri adalah bagian diantara bagian bawah leher, dengan tempat tumbuhnya jenggot yaitu tulang rahang bawah.<sup>94</sup> Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw.:

<sup>92</sup> Shalih ibn Fauzan, *Fikih Makanan*, Penerjemah: Abu Muawiyah Hammad, (Jakarta: Gria Ilmu, 2011), h, 107.

<sup>93</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid IV, h, 304.

<sup>94</sup> *Ibid.*

### الذَّكَاةُ مَا بَيْنَ اللَّبَّةِ وَاللَّحْيَةِ

“Penyembelihan adalah diantara labbah (bagian bawah leher) dengan lahyat (tempat tumbuh jenggot, yaitu tulang rahang bawah).”

Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali, penyembelihan adalah tindakan menyembelih hewan tertentu yang boleh dimakan dengan cara memotong tenggorokan dan kerongkongannya. Adapun posisi dan lokasi pemotongan itu bisa dibagian bawah leher (*al-halq*) atau dibagian bawah leher (*labbah*). Atau disituasi yang tidak memungkinkan dilakukannya penyembelihan di leher, maka dilakukan penikaman dibagian mana saja dari tubuh hewan itu.<sup>95</sup>

Penyembelihan adalah memutuskan sejumlah pembuluh darah di leher hewan, yang terletak di antara dada dan tenggorokan. Pembuluh darah yang dipotong ini biasanya disebut urat leher, yaitu terdiri dari dua pembuluh darah besar yang terletak dikeuda sisi depan leher. Pembuluh yang ketiga adalah yang dikenal dengan tenggorokan, yang merupakan saluran pernapasan. Dan pembuluh yang keempat adalah kerongkongan, yang merupakan saluran makanan dan minuman. Bila keempat pembuluh atau urat ini diputuskan berarti penyembelihannya telah terlaksana secara sempurna.<sup>96</sup>

Adapun penyembelihan darurat adalah tindakan memotong bagian mana saja dari tubuh hewan tersebut.

<sup>95</sup> Wahbah Zuhaili *Op. Cit.*, h, 305.

<sup>96</sup> Ahmad Asy-Syarbashi, *Yasalunaka 6: Jawab Lengkap Tentang Agama Dan Kehidupan*, Penerjemah: Ali Yahya, (Jakarta: Lentera, 2007), Cet., III, h, 175.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesimpulannya, yang dimaksud dengan penyembelihan menurut kesepakatan ulama adalah melakukan penyembelihan di bagian atas leher, bagian bawah leher, atau melakukan penikaman pada hewan yang boleh dimakan.<sup>97</sup>

## B. Dasar Hukum Penyembelihan

Alquran secara eksplisit melarang umat Islam untuk mengonsumsi hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Swt.<sup>98</sup> Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ  
لِيُجَدِّلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

“Dan janganlah kamu memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah, perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik.”<sup>99</sup> (Qs. Al-An’am [6]: 121).

Binatang yang halal dimakan dagingnya belum halal kecuali disembelih lebih dahulu sesuai dengan peraturan *syara’*. Penyembelihan merupakan syarat halalnya memakan binatang yang boleh dimakan. Artinya, bahwa tidak halal memakan binatang apapun yang boleh dimakan tanpa

<sup>97</sup> Wahbah Zuhaili, *Loc. It.*, h, 305.

<sup>98</sup> Jaih Mubarak, *Fikih Kontemporer Halal Haram Bidang Peternakan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h, 174.

<sup>99</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemah Ar-Rahim*, (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2013), h, 143.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan penyembelihan yang sesuai syariat.<sup>100</sup> Berdasarkan firman Allah Swt.:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَوْهَامِ ذَلِكُمْ فَسِقُ الْيَوْمِ يَنسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرٍ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih atas (nama) selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan anak panah, (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>101</sup> (Qs. Al-Maidah [5]: 3).

Ibnu Katsir menyebutkan bahwa hewan yang disembelih atas selain nama Allah Swt., maka dagingnya itu haram dimakan, karena Allah Swt. telah mewajibkan agar menyembelih binatang dengan menyebut nama-Nya. Maka bila menyimpang dari ketentuan itu, lalu menyebut nama Selain-Nya, dari nama patung, taghut, berhala, atau nama dari seluruh makhluk lainnya, maka menurut ijma' semuanya itu haram.<sup>102</sup>

<sup>100</sup> Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, h, 305

<sup>101</sup> Kementerian Agama RI, *Loc. It.*, h, 107.

<sup>102</sup> Ibnu Katsir, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, penerjemah: M. Abdul Ghoffar E.M, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2002), Jilid III, Cet. I, h, 13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C. Penyembelih

Orang yang melakukan penyembelihan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok: yang haram sembelihannya berdasarkan kesepakatan ulama, yang boleh sembelihannya berdasarkan kesepakatan ulama, dan golongan yang kebolehan sembelihannya masih diperdebatkan.

Golongan yang seluruh ulama sepakat sembelihannya tidak boleh dimakan dan hukumnya haram adalah sembelihan orang-orang kafir selain Ahlul Kitab, seperti sembelihan yang dilakukan orang musyrik, penyembah berhala atau penyembah patung, orang ateis yang tidak memeluk agama apapun, orang yang murtad dari Islam sekalipun pindahannya ke agama ahlul kitab, serta sembelihan seorang Zindik.<sup>103</sup> Larang tersebut berdasarkan firman Allah Swt.:

...وَمَا ذُبِحَ عَلَى التُّصْبِ...

“...Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala... (Qs. Al-Maidah[5]: 3)

Dan firman-Nya:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَحَمَّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ...

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah...” (Qs. Al-Maidah [5]: 3).

Alasannya, memakan hewan yang penyembelihannya dimaksudkan bagi selain Allah Swt hukumnya haram. Sementara seorang yang murtad dari agama Islam tidak kokoh berada di atas agama baru yang dianutnya.<sup>104</sup>

<sup>103</sup> Ibnu Rusyd, *Loc. It.*, h, 312.

<sup>104</sup> Wahbah Zuhaili, *Loc. It.*, h, 306.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan prinsip diatas maka diharamkan mengkonsumsi daging yang di impor dari negara-negara yang penduduknya menyembah berhala seperti Jepang; negara-negara yang berpaham komunis seperti Rusia dan Cina; atau negara yang tidak memeluk agama Samawi apa pun seperti India, sebagaimana diharamkan penyembelihan yang dilakukan golongan bathiniyah, kecuali mereka yang lantas meninggalkan paham sesatnya tersebut serta berpegang teguh pada ajaran Islam.<sup>105</sup>

Sementara itu, para ulama sepakat bahwa sembelihan yang halal dimakan adalah sembelihan seorang muslim laki-laki yang baligh dan berakal sehat serta tidak meninggalkan shalat.<sup>106</sup> Hal ini didasarkan firman Allah Swt:

...إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ...

“...kecuali yang sempit kamu sembelih..” (Qs. Al-Maidah[5]: 3).

Redaksi ini ditunjukkan kepada orang-orang muslim.

Adapun sembelihan yang diperselisihkan para ulama tentang kehalalan dan keharamannya sembelihan orang-orang berikut ini; Ahlul kitab, Majusi, Penyembah Binatang, Perempuan, Anak Kecil, orang gila, orang mabuk, orang yang melalaikan sholat, pencuri, perampok.

Secara prinsip, seluruh ulama sepakat tentang bolehnya memakan sembelihan Ahlul Kitab,<sup>107</sup> berdasarkan firman Allah Swt.:

<sup>105</sup> Ibnu Rusyd, *Loc. It.*, h, 314.

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> *Ibid.*, h, 315.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

.....وَوَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ ....

“...Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka.....” (Qs. Al-Maidah/5: 5).

Adapun sembelihan yang dibolehkan itu adalah segala yang mereka yakini halal dalam syariat mereka dan tidak diharamkan bagi mereka seperti daging babi. Kebolehan dalam hal ini sekalipun tidak dapat dipastikan bahwa mereka telah menyebut nama Allah Swt ketika melakukan penyembelihan itu.<sup>108</sup>

Sembelihan orang Majusi, Hewan hasil sembelihan dan hasil buruan golongan majusi tidak boleh dimakan, sebab mereka adalah golongan musyrik dan bukan termasuk ahlul kitab. Hal ini dikarenakan golongan majusi meyakini adanya dua tuhan dan pencipta, yaitu tuhan kebaikan dan tuhan kejahatan.<sup>109</sup> Rasulullah Saw. bersabda:

حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن قيس بن سكين الأسيدي قال قال عبد الله إنكم نزلتم بين فارس والنبط فإذا اشتريتم لحما فسلوا فإن كان ذبيحة يهودي أو نصراني فكلوه وإن ذبحه مجوسي فلا تأكلوه<sup>110</sup>

Waki` telah menceritakan kepada kami, berkata sufyan kepada kami, dari abi Ishaq dari Qais ibn Sakan Al-Asdi berkata: Abdullah berkata, “sesungguhnya kalian nanti akan bermukim di tengah-tengah rakyat negeri Persia. Oleh karena itu, jika di sana kalian membeli daging dari seorang Yahudi atau Nasrani, maka makanlah. Namun jika merupakan sembelihan seorang Majusi, maka janganlah memakannya.”

<sup>108</sup> Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, h, 308.

<sup>109</sup> *Ibid.*, h, 309.

<sup>110</sup> Ahmad ibn Ali ibn Al-Mutsani Abu Ali Tamimi Musli, *Musnad Abi Yu`la*, juz 7, (Damaskus: Dar Al-Ma`mun Lil Turats, 1984/ 1404 H) h, 589.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sembelihan golongan Sabi'in, Apabila prinsip-prinsip aqidah golongan Sabi'in ini sejalan dengan aqidah ahlul kitab, maka sembelihan mereka boleh dimakan. Sebaliknya jika tidak tidak sejalan, di mana kepercayaannya agama mereka adalah campuran antara majusi dan nasrani, atau mereka adalah golongan yang meyakini pengaruh bintang (dalam perjalanan hidup manusia), maka sembelihan mereka tidak boleh dimakan. Perincian ini dikemukakan oleh mazhab Syafii dan pendapat seperti inilah yang lebih utama ketimbang pendapat yang mengahalalkan secara mutlak, seperti pendapat Imam Abu Hanifah, atau yang mengharamkan secara mutlak, seperti yang dikemukakan oleh mazhab Maliki.<sup>111</sup>

#### D. Syarat-Syarat Menyembelih

Syarat- syarat menyembelih antara lain:<sup>112</sup>

##### 1. Niat

Niat yaitu berkehendak hati untuk menyembelih agar halal dimakan, bukan hanya sekedar mencabut nyawa seekor hewan. Para ulama fikih sepakat untuk mensyaratkan niat untuk menyembelih hewan tertentu meski salah perkiraan atau salah jenis yang disembelih, atau salah sasaran. Jika urat leher hewan sudah terlanjur dipotong tanpa niat menyembelihnya, maka sembelihannya tidak boleh dimakan. Karena, hukumnya sama seperti misalnya melempar hewan dengan sebuah pisau atau sejenisnya.

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, penerjemah: Imam Ghazali dkk., (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), Jilid III, h, 312.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lantas pisau tersebut mtepat mengenai leher hewan, atau mengenai hewan lain atau tujuan melempar pisau atau tujuan melempar pisau itu sekedar ingin membunuh hewan tanpa niat menyembelih, maka hewan tersebut tidak boleh dimakan.<sup>113</sup>

## 2. Menyebut Nama Allah

Membaca basmalah ketika menyembelih tepatnya ketika tangan mulai bergerak untuk menyembelih leher hewan. Disunnahkan juga untuk membaca takbir bersama basmalah dengan mengucapkan “*Bismillahi Allahu Akbar*”. Mayoritas ulama selain ulama Safi’iyyah berkata,<sup>114</sup> disyaratkan untuk membaca basmalah ketika menyembelih dan ketika melepaskan anjing yang terlatih untuk berburu. Jika seseorang sengaja tidak membaca basmalah ketika menyembelih atau yang sejenisnya, maka sembelihannya tidak sah. Akan tetapi, kalau lupa atau yang menyembelih itu seorang muslim yang bisu, maka sembelihannya tetap boleh dimakan. Karena pada dasarnya ia telah berzikir di dalam hatinya.<sup>115</sup> hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw.:

<sup>113</sup> Wahbah Zuhaili, *Loc. It.*, h, 314.

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut Al-Quran dan Hadits*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), h, 314.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ( الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ، فَلَيْسَ بِمُكَلِّمٍ، ثُمَّ لِيَأْكُلَ ) أَخْرَجَهُ الدَّارِقُطِيُّ، وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانَ، وَهُوَ صَدُوقٌ ضَعِيفٌ أَحْفَظُ. وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، مَوْقُوفًا عَلَيْهِ. وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ فِي مَرَّاسِيلِهِ بَلْفَظٍ: ( ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ، ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَوْ لَمْ يَذْكُرْ ) وَرِجَالُهُ مُوْتَقُونَ<sup>116</sup>

Dari Ibnu Abbas Ra bahwa Nabi Saw: "Orang muslim itu cukup dengan namanya. Bila ia lupa menyebut (nama Allah) ketika menyembelih, hendaknya ia menyebut nama Allah sebelum makan, kemudian memakannya." Riwayat Daruquthni dan dalam sanadnya ada seorang perawi yang lemah hafalannya, bernama Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Sinad. Ia seorang yang jujur, namun lemah hafalannya. Abdurrazaq juga meriwayatkannya dengan sanad shahih hingga Ibnu Abbas yang mauquf padanya. Ada hadits saksi riwayat Abu Dawud dalam hadits mursalnya dengan lafadz: "Sembelihan orang muslim adalah halal, ia menyebut nama Allah atau tidak." Para perawinya dapat dipercaya.

Ulama Hanabilah menambahkan bahwa siapa saja yang tidak membaca basmalah ketika menyembelih, baik sengaja maupun lupa, maka sembelihannya tidak boleh dimakan. Akan tetapi setelah diteliti kembali, sebagian mereka berpendapat bahwa membaca basmalah gugur hukumnya kalau memang lupa dalam sembelihan, namun tidak gugur dalam perburuan. Ulama Zahiriyah berkata, "dalam sembelihan disyaratkan untuk membaca basmalah secara mutlak, dan hewan sembelihan tidak boleh dimakan jika tidak dibacakan basmalah, baik karena sengaja maupun lupa".<sup>117</sup> Karena Allah Swt. berfirman:

<sup>116</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul maram*, terj: Ali Nur Medan, dkk., (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012) Jilid III, Cet. Ke-7, h,565.

<sup>117</sup> Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, h, 314.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَدِّلْكُمْ وَإِنِ اطَّعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾

“Dan janganlah kamu memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah, perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik.”<sup>118</sup> (Qs. Al-An’am [6]: 121).

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila nama Allah Swt. tidak disebutkan dengan sengaja maka hukumnya haram, dan apabila tidak disebutkan karena lupa maka halal.<sup>119</sup>

Ulama Syafi’iyah berpendapat, membaca basmalah ketika hendak menyembelih hukumnya sunnah, bukan wajib, namun jika tidak membaca basmalah hukumnya makruh.<sup>120</sup> Karena Allah swt. Berfirman:

فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾

“Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya.”<sup>121</sup> (Qs. Al-An’am /6: 118).

Imam Asy-syafi’i mengatakan bahwa penyembelihan yang tidak disebutkan nama Allah Swt. baik disengaja maupun lupa hukumnya tetap

<sup>118</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemah Ar-Rahim*, (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2013), h, 143.

<sup>119</sup> Sayyid Sabiq, *Loc. It.*, h, 254.

<sup>120</sup> Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, h, 315.

<sup>121</sup> Kementerian Agama RI, *Loc. It.*, h, 143.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

halal, apabila penyembelih memiliki kapabilitas untuk menyembelih.<sup>122</sup>

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw.:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ حَفْصِ الْمَدِينِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا  
(يَأْتُونَنَا) بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَقَالَ سَمَّوْا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ<sup>123</sup>

Muhammad ibn `Abdillah menceritakan kepada kami, Asamah ibn Hafs Al-Madani, dari Hisyam ibn `Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Ra, bahwa suatu kaum pernah bertanya kepada Nabi Saw., “Ada suatu kaum membawa daging kepada kami yang tidak kami ketahui, apakah mereka menyebut nama Allah (waktu menyembelih) atau tidak?”. Beliau menjawab: “Sebutlah nama Allah padanya dan makanlah.” (HR. Bukhari).

### E. Binatang yang Disembelih

Sembelihan adalah semua binatang halal untuk dimakan yang disembelih baik dalam keadaan berbaring (*dzabh*) maupun berdiri (*nahr*) pada saat penyembelihannya.<sup>124</sup> Sebagaimana telah dijelaskan, binatang tidak halal dimakan tanpa disembelih, sebagaimana Allah Swt. berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَبِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ  
وَالْمُتَرَدِّدَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصْبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا  
بِالْأَزْمِ ذَلِكَمْ فَسَقَى الْيَوْمَ يَنْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ  
لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ  
مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

<sup>122</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h, 255.

<sup>123</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, *Al-Jami' Ash-Shahih*, (Kairo: Dar Asy-Sya'ab, 1987 / 1407 H), Jilid VII, h, 120.

<sup>124</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Penerjemah: Mustofa Aini, dkk., (Jakarta: Darul Haq, 2006), h, 614.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih atas (nama) selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan anak panah, (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>125</sup> (Qs. Al-Maidah [5]: 3).

Menurut hukum syara’ penyembelihan mempunyai tiga kategori; binatang laut, binatang air dan binatang dua alam atau amfibi (hidup di darat dan di air). ada yang halal dimakan tanpa disembelih, ada yang halal dimakan dengan syarat disembelih dan ada yang tidak halal dimakan walaupun disembelih.

### 1. Binatang darat

Binatang yang boleh dimakan ada dua macam: tidak halal kecuali dengan disembelih dan halal disembelih.

Para ulama sepakat bahwa binatang yang tidak halal kecuali dengan disembelih adalah binatang darat yang berdarah mengalir, yang tidak diharamkan, tidak boleh tertembus senjata orang berkelahi, tidak hampir mati karena dipukul, ditanduk, jatuh, diterkam binatang buas dan sakit. Sedangkan hewan laut tidak perlu disembelih.<sup>126</sup>

<sup>125</sup> Kementerian Agama RI, *Loc. It.*, h, 107.

<sup>126</sup> Ibnu Rusyd, *Loc. It.*, h, 290.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Hewan yang tercekik/terjerat, terpukul/terbanting, jatuh, tertanduk dan diterkam binatang buas

Menurut kesepakatan para ulama, seandainya tidak disembelih, hewan tersebut masih bertahan hidup, maka sembelihan itu menjadikan halal dimakan. Seandainya jika tidak disembelih hewan itu akan segera mati, menurut Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Az-zuhri dan Ibnu Abbas, sembelihan itu berfungsi. Sedangkan menurut ulama lain sembelihan itu tidak berfungsi.<sup>127</sup>

Ada perbedaan dalam mazhab Hanafi, antara hewan yang akan segera mati, dengan hewan yang masih diragukan akan segera mati atau masih bertahan hidup. Hewan yang segera akan mati tidak ada gunanya disembelih. Dalam arti sembelihan itu tidak berfungsi. Hewan yang diragukan akan segera mati atau bisa bertahan hidup terdapat dua pendapat dalam mazhab Hanafi. Yang satu berpendapat bahwa sembelihannya tidak berfungsi dan yang lain berpendapat berfungsi.<sup>128</sup> Hal ini berdasarkan pemahaman terhadap firman Allah Swt.:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَحَمَّ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةَ وَالْمَوْقُوذَةَ وَالْمُتَرَدِّبَةَ وَالنَّطِيحَةَ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ.....

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya....” (Qs. Al-Maidah/5: 3)

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, h, 323.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang dimaksud ayat di atas adalah daging hewan yang mati tidak disembelih, tercekik/terjepit, dipukul, jatuh, mati tertanduk dan sebagainya. Yakni mati disebabkan hal-hal tersebut, bukan sebab disembelih. Hewan yang mati karena sebab-sebab tersebut, disebut bangkai (*al-Maitatu*).<sup>129</sup>

Ulama yang membedakan antara hewan yang jelas akan mati dengan hewan yang diragukan, apakah akan mati atau masih bisa bertahan hidup mungkin menempuh jalur-jalur,<sup>130</sup> sebagai berikut:

- 1) Pengecualian dalam ayat “kecuali hewan yang kamu sembelih” adalah terputus, maka menurut ijmak ulama bila hewan-hewan yang lima macam itu masih ada harapan hidup bisa halal dengan disembelih, lalu hewan yang diragukan diqiyaskan dengan hewan yang masih ada harapan hidup.
- 2) Pengecualian dalam ayat, itu tersambung tanpa meninggalkan qiyas; yaitu sembelihan itu berfungsi, apabila menyebabkan kematian pada saat disembelih, atau dengan kata lain seandainya tidak disembelih maka tidak akan mati pada saat itu.

Kalau diragukan apakah penyebab kematian itu karena disembelih atau karena terjepit, terpukul, tertanduk, dan sebagainya, maka sembelihannya tidak berfungsi. Karena hewan yang akan segera mati sama, itu dikategorikan dengan bangkai. Sembelihan-sembelihan itu

<sup>129</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Msibah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Jilid III, Cet. VIII, h. 15.

<sup>130</sup> Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, h. 293.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa berfungsi dengan syarat, antara lain bisa mencabut atau menghilangkan kehidupan yang masih jelas, bukan menghilangkan kehidupan yang akan segera hilang.<sup>131</sup>

- b. Hewan yang diharamkan dagingnya serta pengaruh sembelihan terhadapnya

Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah binatang buas selain babi, sembelihan itu berfungsi menyucikan kulitnya. Namun Imam Abu Hanifah membedakan antara binatang buas yang makruh dimakan dengan hewan buas yang ahram dimakan.<sup>132</sup>

Menurut Imam Asy-Asyafi'i, sembelihan bisa berfungsi untuk segala hewan yang diharamkan. Jadi hewan yang telah disembelih boleh dijual dan dimanfaatkan bagian-bagian tubuhnya, tidak untuk dimakan dengan syarat-syarat bagian-bagian tubuh yang selain dagingnya.<sup>133</sup>

Perbedaan ini berdasarkan pemahaman ulama yang menganggap bagian tubuh hewan itu sama dengan dagingnya berpendapat, apabila sembelihan tidak berfungsi untuk dagingnya, maka tidak berfungsi pula untuk bagian-bagian tubuhnya; dan ulama yang menganggap bagian tubuh hewan itu tidak sama dengan dagingnya berpendapat, sembelihan yang tidak berfungsi untuk dagingnya itu bisa berfungsi untuk bagian-bagian tubuhnya, karena hukum asli sembelihan itu berfungsi untuk

---

<sup>131</sup> *Ibid.*

<sup>132</sup> *Ibid.* h, 294.

<sup>133</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segala bagian tubuh, lalu ada dalil yang mengharamkan dagingnya, maka sembelihan hanya berfungsi untuk selain dagingnya kecuali apabila ada dalil yang menghampus fungsi tersebut.<sup>134</sup>

## c. Pengaruh sembelihan untuk hewan yang sakit

Menurut jumhur ulama, hewan yang sakit parah dan hampir mati sembelihan bisa berfungsi. Namun Imam Malik memiliki dua pendapat sembelihan berfungsi dan sembelihan tidak berfungsi,<sup>135</sup> hal ini karena berasal dari pertentangan antar qiyas dengan hadis.

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَنَّ جَارِيَةَ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرَعَى غَنَمًا لَهَا بَسَلَعٍ فَأَصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا فَأَدْرَكَتَهَا فَذَكَتَهَا بِحَجَرٍ فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا فَكُلُوهَا<sup>136</sup>

Telah diceritakan kepadaku, dari Malik, dari Nafi` dari laki-laki anshar dari mu`adz Ibn sa`id (sa`id ibn Mu`adz), bahwa seorang budak perempuan milik Ka`ab ibn Malik pernah menggembala kambing di daerah sala`, lalu ada seekor yang terserang penyakit, dia berkesempatan mendapati kambing itu sebelum mati lalu dia menyembelih kambing itu dengan batu. Maka Rasulullah Saw. Ditanya tentang itu. Beliau menjawab, “makanlah Kambing itu!”.

Qiyasnya adalah seperti diketahui bahwa sembelihan itu berfungsi apabila hewannya dalam keadaan hidup. Sedangkan hewan yang sakit parah, akan segera mati walaupun tidak disembelih. Semua

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> *Ibid.* h, 296.

<sup>136</sup> Malik ibn Anas Abu Abdillah Al-Ashabi, *Muwattha' Al-Imam Malik*, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1991/ 1413 H), Jilid III, h, 698.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama yang memperbolehkan menyembelih binatang seperti itu sepakat bahwa sembelihan itu tidak berfungsi kecuali bila ada tanda-tanda kegidupan. Menurut abu hurairah, masih ada gerak. Menurut Zaid bin Tsabit, gerak bukan ukuran. Menurut Said bin Al-Musayyab dan Zaid bin Aslam, tiga gerakan yaitu pelupuk mata, ekor, dan kaki. Inilah yang dipilih oleh Muhammad bin Al-Mawwaz. Menurut Ibnu Habib, di samping tiga gerakan tersebut disyaratkan lagi masih bernafas.<sup>137</sup>

## d. Belalang

Menurut mayoritas ulama bangkai belalang halal dimakan. Menurut Malik belalang tidak halal dimakan tanpa disembelih, namun penyembelihannya cukup dengan membunuhnya dengan memotong kepalanya atau cara lain. Dan lebih lanjut binatang yang tidak berdarah, cara penyembelihannya dengan belalang.<sup>138</sup> Firman Allah Swt:

... وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحْرِمُهُمُ الْجَائِثَاتِ ...

“....dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk....” (Qs. Al-A`raf/7: 157).

## 2. Binatang Air

Hewan laut adalah hewan-hewan yang tidak dapat hidup kecuali di air. Ada dua pendapat ulama mengenai hukum memakan hewan laut. Menurut mazhab hanafiyah berpendapat, bahwa seluruh hewan yang hidup di air haram dimakan kecuali ikan. Ikan halal dimakan meskipun

<sup>137</sup> Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, h, 297.

<sup>138</sup> *Ibid.*, h, 300.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa disembelih, kecuali ikan yang mati dan terapung dengan perut di permukaan air. Sedangkan mayoritas ulama selain hanafiyah berpendapat bahwa hewan air seperti ikan dan sejenisnya yang tidak dapat hidup kecuali di air halal dimakan tanpa harus disembelih. Bagaimanapun cara matinya, jika memang tidak mengkhawatirkan membawa penyakit yang membahayakan. Namun untuk babi laut Imam Malik memakruhkannya sedangkan Imam Laits ibn Sa'ad berkata “adapun hukum babi laut, keduanya tidak boleh dimakan dalam keadaan bagaimana pun”.<sup>139</sup> Dasar hukum yang diambil mayoritas ulama adalah firman Allah Swt.:

أَحْلَلْ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَيْرِ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

“Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan darat, selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.”<sup>140</sup> (Qs. Al-Maidah/5: 96).

Penyebutan “hewan buruan laut” dalam ayat di atas berarti hewan laut selain ikan. Rasulullah sendiri ditanya mengenai wudhu dengan air laut beliau menjawab, “laut itu suci airnya dan halal bangkainya”. Dalam hadis lain beliau juga bersabda:

<sup>139</sup> Wahbah Zuhaili, *Loc. It.*, h, 329.

<sup>140</sup> Kementerian Agama RI, *Loc. It.*, h, 124.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ ، وَدَمَانِ . فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ : فَالْحَوْتُ وَالْجَرَادُ ، وَأَمَّا الدَّمَانِ : فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ<sup>141</sup>

Suraij telah menceritakan kepada kami, `Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam, dari Zaid bin Aslam, dari Ibnu Umar Ra berkata: bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Dua macam bangkai itu adalah belalang dan ikan, sedangkan dua macam darah adalah hati dan jantung."

Dari hadis ini dipahami bahwa tidak semua darah dan bangkai diharamkan untuk dikonsumsi, Rasulullah memberikan pengecualian terhadap dua bangkai dan darah yakni; bangkai ikan dan bangkai belalang, serta limpa dan hati.

### 3. Binatang Amfibi

Hewan darat dan laut (amfibi) adalah jenis hewan yang dapat hidup di darat dan di laut, seperti kodok, kura-kura, kepiting, ular, buaya, anjing laut, dan lain-lain. Ada beberapa pendapat ulama tentang hewan tersebut. Pertama, ulama hanafiyah dan malikiyyah berpendapat bahwa hewan yang bisa hidup di darat dan di laut haram dimakan karena tergolong khabits. Adapun untuk ular haram juga hukumnya karena berbisa. Sedangkan kodok menurut ulama hanafiyyah haram dimakan karena Rasulullah Saw melarang membunuh kodok. Jika kodok itu halal, Rasulullah Saw tidak akan melarang membunuhnya. Sedangkan memakan daging kodok,

<sup>141</sup> Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, (Kairo, Muasasatu Ar-Risalah, 1999/ 1420 H), Jilid II, h, 97.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serangga, kura-kura dan kepiting menurut ulama malikiyyah boleh memakan dagingnya. Karena tidak ada nash atau dalil yang mengharamkannya. Adapun pengharaman dengan alasan khabits, haruslah dengan nash syar'i, bukan dengan pendapat manusia.<sup>142</sup>

Kedua, ulama Hanabilah dalam hal ini memiliki perincian hukum. Mereka berpendapat bahwa setiap hewan yang bisa hidup di darat dan dilaut tidak halal jika tanpa disembelih, seperti burung air, kura-kura, dan anjing laut, kecuali yang tidak punya darah seperti kepiting yang menurut Imam Ahmad hukumnya halal dimakan. Kodok juga tidak boleh dimakan, karena Rasulullah Saw. melarang untuk membunuhnya. Itu menunjukkan haramnya kodok untuk dimakan sebagaimana juga tidak bolehnya memakan daging buaya.<sup>143</sup>

#### F. Alat Untuk Menyembelih

Para fuqaha telah sepakat bahwa segala sesuatu yang dapat mengalirkan darah dan memotong urat leher hewan, baik itu berupa besi, kayu, batu, tongkat, maupun belahan kayu maka alat tersebut boleh digunakan untuk menyembelih.<sup>144</sup> Hal ini berdasarkan sabda Nabi Saw:

<sup>142</sup> Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, h, 334.

<sup>143</sup> *Ibid.*, h, 335.

<sup>144</sup> Ibnu Rusyd, *Loc. It.*, h, 309.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَّيَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لَنَا مُدَى فَقَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ لَيْسَ الظُّفْرُ وَالسِّنُّ أَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبْشَةِ وَأَمَّا السِّنُّ فَعِظْمٌ وَنَدَّ بَعِيرٌ فَحَبَسَهُ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْإِبِلُ أَوَابِدٌ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا<sup>145</sup>

‘Abdan Telah menceritakan kepada kami, Abi berkata, aku telah dikabarkan, dari Syu’bah dari Said dari Masruq dari ‘Abayah ibn Rafi’ah dari kakeknya, bahwa ia berkata, “Wahai Rasulullah, kami tidak memiliki pisau tajam?”, Beliau bersabada, “Apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah atasnya, maka makanlah. Kecuali kuku dan As-Sin. Sebab kuku adalah alat penyembelihan orang-orang Habasyah, sementara As-Sin adalah tulang.”

Mayoritas ulama membolehkan proses penyembelihan menggunakan tulang, sedangkan Syafi’yyah mengharamkan penyembelihan dengan tulang secara mutlak. Adapun penyembelihan dengan gigi dan kuku ulama hanafiiyyah membolehkannya jika terlepas dari tempatnya. Sedangkan sayafiiyyah mengharamkan penyembelihan dengan keduanya, baik menyatu maupun sudah terlepas. Ibnu Rusyd dari kalangan malikiyyah berpendapat boleh menyembelih dengan menggunakan gigi dan kuku dengan syarat terpisah dari tempatnya, namun jika masih menempel, hukumnya tidak boleh sebagaimana pendapat Hanafiiyyah.<sup>146</sup>

Jika seseorang menyembelih dengan pisau tumpul, maka hukumnya boleh menurut Syafiiyyah dengan dua syarat. Pertama, penyembelihan tidak

<sup>145</sup> Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ja’fi, *Jami’ Ash-Shahih Al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987/1407 H), Jilid V, h, 2096. Lihat; Ahmad bin Sya’aib Abu Abdurrahman al-Nasai, *Sunan al-Nasa’i Al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyah, 1991 M/1411 H), Jilid III, h. 62.

<sup>146</sup> Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, h, 327.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membutuhkan kekuatan penyembelih. Kedua, pemotong kerongkongan dan urat laluan dilakukan sebelum selesainya gerakan hewan ketika disembelih.

Pendapat ini hampir sama dengan pendapat Hanabilah, yaitu jika alat atau pisau yang digunakan itu tumpul sehingga proses penyembelihan jadi lambat yang menyebabkan hewan sembelihan tersiksa, maka hukumnya tidak boleh dimakan karena proses penyembelihannya diragukan.<sup>147</sup>

### G. Hikmah Penyembelihan

Hikmah dari menyembelih hewan adalah membersihkan, sebab jika hewan sudah dialirkan darahnya maka dia menjadi bersih dan akan mempercepat pengeringan. Maka sembelihan pada hewan adalah untuk menyucikannya dan dengannya dia dibedakan dari bangkai yang haram. Karena tidaklah bangkai diharamkan kecuali karena karena tertahannya kelembaban atau cairan lain dan darah kotor didalam tubuhnya.<sup>148</sup>

Sementara itu hikmah lain dari dilakukannya penyembelihan adalah melindungi kesehatan manusia secara umum, dan menghindarkan tubuh dari kemudharatan dengan cara memisahkan darah dari daging dan menyucikannya dari cairan tersebut. Serta sebagai peringatan akan keharaman bangkai disebabkan darah masih terkumpul di dalam tubuhnya.<sup>149</sup>

<sup>147</sup> *Ibid.*, h, 328.

<sup>148</sup> Shalih ibn Fauzan, *Loc. It.*, h, 108.

<sup>149</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.Cit.*, h, 306.